

STANDART MUTU PENGELOLAAN PTKI BESERTA PROBLEM DALAM DUNIA PENDIKAN

Alimatussa'Adah¹, Noor Hujjatusnaini²

^{1,2}IAIN Palangka raya

alimatussaadah62@gmail.com

ABSTRACT; *Higher education is a level of formal education in Indonesia. Just like formal education below, the government has also established standards in the management of higher education to ensure the quality of education in Indonesia. These standards are regulated in Law No. 12 of 2012 Article 54 concerning Higher Education (SN PT (which is determined by the Minister at the suggestion of a body tasked with compiling and developing National Higher Education Standards which are determined by each tertiary institution with reference to the National Higher Education Standards. The Ideal Foundation for Regulated Higher Education Management Article 62 of Law No. 12 of 2012 concerning Higher Education states that: (1) Higher Education Institutions have the autonomy to manage their own institutions as centers for implementing the Tridharma, (2) The autonomy of Higher Education management as referred to in paragraph (1) is carried out in accordance with the basis and objectives as well as the capabilities of Higher Education Institutions, (3) The basis and objectives as well as the ability of Higher Education Institutions to carry out autonomy as intended in paragraph (2) are evaluated independently by the Higher Education Institutions, (4) Further provisions regarding evaluation of the basis and objectives as well as the ability of Higher Education Institutions to implement autonomy as intended in paragraph (3) is regulated in a Ministerial Regulation. A higher education institution is declared to be of quality if it meets at least the 8 SNPs (minimum standards) as described above. If it is able to exceed these 8 types of standards, both in terms of the type and substance of these standards, then the higher education institution is declared to have carried out continuous quality assurance Determination of Higher Education Quality Standards Determination of quality standards at each level is carried out based on the vision and needs of stakeholders. Quality standards for every aspect of higher education are a deductive explanation of the higher education's vision, and inductive fulfillment of the needs of higher education stakeholders. Other Standards (Beyond SNP) Vision of Higher Education Higher Education Initiatives Needs of Stakeholders 8 Types of SNP (Minimum Standards) Required by PP No.19/2005, the step in determining higher education standards is Mapping of Higher Education Components and Sub-Components as the basis for preparing quality standards for each sub-component, Formulation of Quality Standards for Each Sub-Component. The formulation of quality standards for each sub-component must be based on the vision of the university and the needs of stakeholders. The output of the second step is in the form of quality standards for each sub-component, but in the quality assurance*

process of course we are faced with problems or The main problems in the world of education that impact the management of education as well as higher education.

Keywords: *Higher Education, Higher Education Standards.*

ABSTRAK; Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan formal yang ada di Indonesia. Sama seperti pendidikan formal di bawahnya, dalam pengelolaan pendidikan tinggi juga telah ditetapkan standarisasi oleh pemerintah guna menjamin mutu kualitas pendidikan di Indonesia. Standar tersebut di ataur dalam undang-undang No. 12 tahun 2012 Pasal 54 tentang Pendidikan tinggi (SN PT) yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar Nasional Pendidikan Tinggi. Landasan Ideal Pengelolaan Perguruan Tinggi yang diatur dalam Pasal 62 UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. Perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila minimal memenuhi SNP (standar minimal) yang berjumlah 8 macam sebagaimana digambarkan di atas.mampu melampaui 8 macam standar tersebut, baik dari macam maupun substansi standar tersebut,maka perguruan tinggi itu dinyatakan telah melakukan penjaminan mutu yang berkelanjutan . Penetapan Standar Mutu Perguruan Tinggi Penetapan standar mutu pada masing-masing tingkat dilakukan dengan mendasarkan pada visi dan kebutuhan stake holders. Standar mutu dari setiap aspek dari perguruan tinggi merupakan penjabaran visi perguruan tinggi secara deduktif, dan pemenuhan kebutuhan stake holders perguruan tinggi secara induktif. Standar Lain (Melampaui SNP) Visi Perguruan Tinggi Inisiatif Perguruan Tinggi Kebutuhan Stake holders 8 Jenis SNP (Standar Minimal) Diwajibkan oleh PP No.19/2005 adapun langkah dalam penetapan standar pendidikan Tinggi adalah Pemetaan Komponen dan Sub Komponen Perguruan Tinggi sebagai dasar penyusunan standar mutu pada setiap sub komponen, Perumusan Standar Mutu Setiap Sub Komponen.Rumusan standar mutu pada setiap sub komponen harus didasarkan pada visi perguruan tinggi dan kebutuhan stakeholdersKeluaran langkah kedua berupa standar mutu untuk setiap sub komponen, namun dalam proses penjaminan mutu tentu saja kita dihadapkan pada problem atau permasalahan utama dalam dunia pendidikan yang berimbas pada pengelolaan pendidikan begitupun pendidikan tinggi.

Kata Kunci: Pendidikan Tinggi, Standar Pendidikan Tinggi.

PENDAHULUAN

Pembangunan di berbagai aspek membuat ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas. Sementara SDM berkualitas hanya dapat terwujud jika di dukung dengan adanya pendidikan dan pembinaan yang baik. Salah satunya adalah pendidikan tinggi. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) merupakan perguruan tinggi Islam yang pengelolaannya berada di bawah Kementerian Agama. Secara teknis akademik, pembinaan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemristekdikti). Sedangkan secara fungsional dilakukan oleh Kementerian Agama. Saat ini Perguruan Tinggi Islam terdiri dari tiga jenis, yaitu universitas, institut, dan sekolah tinggi. Contoh yang negeri, Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Untuk mencapai kualitas pendidikan tinggi, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No. 12 tahun 2012 Pasal 54 tentang Pendidikan tinggi (SN PT) yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standart Nasional Pendidikan Tinggi.

Sama halnya dengan pendidikan lainnya dalam standart perguruan tinggi pun ada standar pengelolaan pendidikan khususnya pendidikan tinggi. Standar yang telah ditentukan oleh pemerintah demi mencapai mutu pendidikan yang berkualitas. Dengan output yang terbaik. Untuk pengelolaan standart mutu setiap perguruan tinggi sudah dapat dipastikan harus mengacu pada standar Nasional yang telah ditetapkan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan Kriteria Minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi.¹ Dalam permenristekdikti, No. 44 tahun 2015, pasal 3 dijelaskan SNPT bertujuan untuk perguruan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa. Serta agar menjamin agar pembelajaran pada program studi penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. mendorong agar perguruan tinggi di Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan. Namun dalam prosesnya tentu saja terdapat problem, permasalahan dan hambatan di dalam mewujudkan mutu pendidikan tinggi

di Indonesia. Tentu kita membutuhkan solusi atau jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka sebelum mencari solusinya kita harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang terjadi kemudian menjabarkan, menguraikan dan mencari penyelesaian dari permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Metode penelitian studi literatur adalah teknik pengumpulan dan analisis data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengevaluasi bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal, artikel, laporan, dan dokumen lainnya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Metode ini sering digunakan dalam penelitian di berbagai disiplin ilmu seperti ilmu sosial, sastra, sejarah, dan lain sebagainya.

Keuntungan dari metode penelitian studi literatur antara lain dapat menghemat waktu dan biaya, menghasilkan data yang akurat dan terpercaya, serta dapat memberikan wawasan yang luas mengenai topik penelitian. Namun demikian, metode ini juga memiliki kelemahan seperti terbatasnya bahan-bahan yang dapat diakses, rentan terhadap bias penulis, serta kesulitan dalam menemukan informasi yang terbaru dan terkini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pengelolaan Pendidikan

Kata lain pengelolaan adalah manajemen. Manajemen diartikan sebagai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Manajemen berhubungan dengan pengelolaan lembaga atau organisasi yang merancang perencanaan dan pelaksanaannya. Manajemen pendidikan didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya pendidikan mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien (Usman, 2006: 7).² Proses manajemen adalah jenis pekerjaan memanfaatkan aktivitas manusia dalam suatu pola kerja sama dalam upaya mencapai tujuan dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pengelolaan pendidikan adalah pengaturan wewenang dalam penyelenggaraan system pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan

nasional. Jika penyelenggaraan pendidikan terlaksana dengan baik, maka keluaran yang dihasilkan juga akan baik.

Fungsi pengelolaan pendidikan

mengikuti fungsi manajemen pada umumnya, yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan pengembangan. Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Pembatasan yang terakhir merumuskan perencanaan merupakan penetapan pada tindakan apa yang harus dilakukan? Apakah sebab tindakan itu harus dikerjakan? Dimanakah tindakan itu harus dikerjakan? Kapankah tindakan itu harus dikerjakan? Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu? Bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu? (Usman, 2006: 7). Pengorganisasian adalah proses membagi kerja kedalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebaskan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi (Kurnaidin, et.al, 2012: 129). Dalam sebuah organisasi membutuhkan seorang pemimpin. Pekerjaan pemimpin meliputi beberapa kegiatan, yaitu mengambil keputusan, mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara atasan dan bawahan, memberi semangat, inspirasi dan dorongan kepada bawahan agar mereka melaksanakan apa yang diperintahkan. Pengarahan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai. Berkaitan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan, serta bilamana perlu diambil tindakan korektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana (Fattah, 2005: 102-105).

Pengawasan merupakan fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha pemantauan kinerja agar kinerja tersebut terarah dan tidak melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan dan pemantauan berfungsi sebagai media agar kinerja tersebut terarah dan tersampaikan secara tepat. Pengembangan adalah fungsi pengelolaan yang harus dijadikan tolak ukur Permenristekdikti RRI No. 44 Tahun 2015 membahas standarisasi, pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan oleh

satuan pendidikan tinggi meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional pendidikan mencakup Standar kompetensi lulusan; 1. Standar isi pembelajaran; 2. Standar proses; 3. Standar penilaian pembelajaran; 4. Standar dosen dan tenaga kependidikan 5. Standar sarana dan pra-sarana pembelajaran; 6. Standar pengelolaan pembelajaran; dan Standar pembiayaan pembelajaran. Standar proses penelitian, terdiri dari: 1. Standar hasil penelitian; 2. Standar Isi penelitian; 3. Standar proses penelitian; 4. Standar penilaian penelitian; 5. Standar peneliti; 6. Standar sarana dan pra-sarana penelitian; 7. Standar pengelolaan penelitian; dan 8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), terdiri dari: 1. Standar hasil PKM; 2. Standar isi PKM; 3. Standar proses PKM; 4. Standar penilaian PKM; 5. Standar pelaksana PKM; 6. Standar sarana dan pra-sarana PKM; 7. Standar pengelolaan PKM; 8. Standar pendanaan dan pembiayaan PKM. Penelitian ini lebih difokuskan pada pengelolaan Pascasarjana di PTKI, khususnya kinerja penelitian dosen dan minat mahasiswa. Upaya meningkatkan mutu PTKI khususnya dua hal tersebut dipengaruhi oleh input dan proses (81 SNPT). 1) Input (sumberdaya perguruan tinggi), meliputi: pimpinan perguruan tinggi, dosen dan sarana dan prasarana. 2) Proses (pengembangan perguruan tinggi, meliputi: penerimaan mahasiswa, kurikulum dan pembelajaran, riset, sarana dan prasarana, pembiayaan dan evaluasi pendidikan. 3) Output, meliputi: meliputi akreditasi ptki dan prestasi mahasiswa baik akademik maupun non akademik. 4) Outcome, menghasilkan lulusan yang unggul

Standar Pengelolaan Perguruan Tinggi

Ruang Lingkup Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan dan areal fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi. Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 41 tahun. Pengaturan pelaksanaan

pengelolaan satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan RKAT haruslah mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang sebagaimana diatur melalui SK Rektor yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/ alokasi dan pengelolaan dan harus melibatkan program studi.

Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dan kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Fakultas dengan semua prodi memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/ alokasi dan pengelolaan dan sesuai prosedur/mechanisme yang berlaku. Landasan Ideal Pengelolaan Perguruan Tinggi yang diatur dalam Pasal 62 UUI no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan.

Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 UUI no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu. PTN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana memiliki total kelolaan dan kewenangan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pusat atau Nasional. Diantaranya :

1. PPSM-PTI =I STANDARI NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)

SNPI meliputi 8l (delapan)l jenis standar,l sebagaimanal ditetapkanl dalaml Pasall 2l Ayat

- (1) PP.No.19l Tahunl 2005l Tentangl SNP,l yaitu:Standarl isi;Standarl proses;Standarl kompetensil lulusan;Standarl pendidikl danl tenagal kependidikan;Standarl saranal danl prasarana;Standarl pengelolaan;Standarl pembiayaan;l danStandarl penilaianl pendidikan.

2. Standarl Mutul PP.l No.19l Tahunl 2005l 8l Jenis SNPI Standarl Lain

Ditetapkanl sendiril olehl PTl :l a.l Penelitiarl danl publikasib.l Pengabdianl kepadamasyarakatl c.l Sisteml informasil d.l Kerjasamal institusionall dalaml danl luarl negeril e.l Kemahasiswaanl f.l Suasana akademikl g.l Sumberl pendanaanl (revenue generating)l h.Bidangl lainl sesuail cirikhasl perguruanl tinggil yangl bersangkutan.l Standarl Lainl (MelampauiSNP)l MInternallydrivenl Psll 2l ayatl (1)l PPl Nol 19/2005l.l Standarl Isil 2.l Sandarl Prosesl 3.l Standarl KompetensiLulusanl 4.l Standarl Pendidikl danTenagal Kependidikan5.

Standarl Saranal danPrasarana6.l Standarl Pengelolaarl 7.l Standarl Pembiayaanl 8.l Standarl Penilaianl Pendidikanl 8l JenisSNPI (StandarMinimal)Wajib

3. Berbagail standarl mutul SNPI BANI DIKTII AUN-QAI Isil Eligibilitasl Sisteml QA

Prosesl Kemahasiswaanl Mahasiswal Pembelajaranl Kompetensil Lulusanl Kurikuluml Kurikuluml Prodil Penelitiarl Pendidikl danl Tenagal Kependidikanl Dosenl danl Tenagal Pendukungl SDML (Dosenl danl tenagal penunjang)l Pengabdianl kepadal Masyarakatl Saranal danl PrasaranaKodel Etikl Pengelolaarl Pendanaanl Keuanganl Pengembanganl SDML Pembiayaanl Tatal Pamongl Penilaianl PendidikanPengelolaarl Programl Manajemenl Lembaga Prosesl Pembelajaranl Suasana Akademikl Sisteml Informasil Sisteml Penjaminanl Mutul Lulusanl Kerjasamal Dalaml danl Luarl Negeril Penelitiarl danl Pengabdianl kepadal Masyarakatl Penelitiarl danl Publikasil,l Pengabdianl kepadal Masyarakat

Perguruanl tinggil dinyatakanl bermutul apabilal minimall memenuhi SNPI (standarl minimal)l yangl berjumlah 8l macaml sebagaimanal digambarkanl dil atas.mampul

melampaui 81 macam standar tersebut, baik dari macam maupun substansi standar tersebut, maka perguruan tinggi itu dinyatakan telah melakukan penjaminan mutu yang berkelanjutan (continuous quality improvement) untuk Proses Penetapan Standar Mutu Perguruan Tinggi. Penetapan standar mutu pada masing-masing tingkat dilakukan dengan mendasarkan pada visi dan kebutuhan stake holders. Standar mutu dari setiap aspek dari perguruan tinggi merupakan penjabaran visi perguruan tinggi secara deduktif, dan pemenuhan kebutuhan stake holders perguruan tinggi secara induktif. Standar Lain (Melampaui SNP) Visi Perguruan Tinggi Inisiatif Perguruan Tinggi Kebutuhan Stake holders 81 Jenis SNP (Standar Minimal) Diwajibkan oleh PPI No.19/2005 adapun langkah dalam penetapan standar pendidikan Tinggi adalah

PERTAMA: Pemetaan Komponen dan Sub Komponen Perguruan Tinggi sebagai dasar penyusunan standar mutu pada setiap sub komponen. Pemetaan didasarkan atas SNP (81 macam komponen) dan standar yang melampaui SNP (sesuai visi perguruan tinggi dan kebutuhan stakeholders). Keluaran dari langkah pertama berupa daftar komponen dan sub komponen

KEDUA: Perumusan Standar Mutu Setiap Sub Komponen. Rumusan standar mutu pada setiap sub komponen harus didasarkan pada visi perguruan tinggi dan kebutuhan stakeholders. Keluaran langkah kedua berupa standar mutu untuk setiap sub komponen. Standar mutu tersebut harus didiskusikan dengan unit pada perguruan tinggi yang relevan dan kemudian disampaikan kepada Senat Perguruan Tinggi untuk mendapat persetujuan.

Identifikasi action untuk memenuhi Standar Mutu proses SDCA berikutnya Manajemen Kendali Mutu dalam Proses Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Penentuan Standar Mutu Audit Butir Mutu Continuous Improvement (Kaizen) Mutu Berkelanjutan Sustainable Quality Adal Gap antara Standar Mutu Dan Hasil Audit ?
Yal Identifikasi action untuk memenuhi Standar Mutu Laksanakan action Tidak Integrasikan pada proses SDCA berikutnya Evaluasi Untuk Peningkatan Standar Mutu Standar Mutu Perguruan Proses Mutu Perguruan Tinggi Mengacu pada model penjaminan mutu dalam Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti, 2003) kegiatan peningkatan mutu termasuk dalam

kegiatan kedua dalam manajemen pengendalian standar mutu atau manajemen kendali mutu. Kegiatan penetapan standar baru mencakup tahap kegiatan: Perumusan tindakan koreksi; Peningkatan mutu; Benchmarking; dan Penetapan standar baru.

Probleml Pengelolaan Pendidikan Tinggi Dalam Dunia Pendidikan

Salah satu masalah mendasar yang dihadapi perguruan tinggi adalah probleml relevansi dan mutu yang belum menggembirakan. Kita selalu dituntut untuk mencari akar masalahnya. Apakah akar masalahnya berada pada kurikulum dan literatur yang diberikan yang tidak terkoordinasi, akreditasi kelembagaan yang tidak terukur, tenaga pendidik yang belum terakreditasi, atau masalah lainnya. Dalam hal ini, setidaknya kita mencatat berbagai kendali mendasar yang ada dalam dunia pendidikan tinggi yaitu:

pertama, masih rendahnya kualitas pendidik. Masalah ini merupakan persoalan krusial yang harus segera diatasi, karena akan berdampak signifikan terhadap lulusan yang dihasilkan. Salah satu yang akan terdampak adalah indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia yang selama ini dinilai masih rendah. Terkait dengan ini, dibutuhkan perhatian yang serius dalam rangka meningkatkan kualitas pendidik. Para dosen harus secara berkelanjutan melakukan update kemampuan dan ilmunya, sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berjalan.

Kedua, belum memadainya fasilitas pendidikan, hingga kini masih banyak pendidikan tinggi yang belum memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap, sehingga proses pembelajaran dan hasil lulusan menjadi kurang optimal. Perlu diingat bahwa tanpa fasilitas yang memadai dan relevan dengan kebutuhan, maka hasil pendidikan tidak akan optimal. Hal ini pada umumnya terjadi di berbagai fakultas yang membutuhkan alat peraga dan alat praktek dalam proses pembelajaran seperti fakultas kedokteran, fakultas teknik, fakultas peternakan, fakultas pertanian, dan lain sebagainya.

Ketiga, masalah efektivitas pendidikan. Efektivitas pendidikan terkait erat dengan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi. Namun kenyataan yang sangat memprihatinkan adalah, bahwa di Indonesia, hingga kini masih banyak penyelenggaraan pendidikan tinggi yang belum efektif, sehingga

hanya sedikit pendidikan tinggi Indonesia yang masuk pada ranking atas pendidikan tinggi di tingkat dunia dan bahkan tingkat Asia. Kenyataan ini menunjukkan betapa parahnya kualitas pendidikan tinggi di kebanyakan pendidikan tinggi Indonesia, dan tentu saja hal ini berimplikasi pada sumber daya manusia yang dihasilkan.

Keempat, mahal biaya pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bersama, hingga kini masyarakat masih harus menanggung banyak biaya, sehingga hanya golongan masyarakat mampu yang dapat membiayai pendidikan anaknya di jenjang pendidikan ini. Meskipun Pemerintah menyediakan beasiswa untuk mahasiswa dari keluarga tidak mampu, namun jumlahnya hanya sedikit. Dampak akhir dari kenyataan ini adalah ketidakadilan dalam memperoleh hak atas pendidikan.

Kelima, masalah pengangguran terdidik. Pengangguran terdidik terkait dengan kualitas pendidikan tinggi. Banyaknya lulusan pendidikan tinggi yang tidak dapat segera memasuki dunia kerja, apalagi menciptakan lapangan kerja sendiri, merupakan permasalahan krusial dalam pendidikan tinggi di Indonesia. Berdasarkan pengamatan, pengangguran terdidik di Indonesia terus mengalami peningkatan sejak beberapa tahun terakhir, sementara jumlah penganggur tidak terdidik makin turun. Dengan melonjaknya jumlah pengangguran intelektual maka tugas pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja juga akan semakin susah.

Dan keenam, link and match antara pendidikan tinggi dan kebutuhan akan sumber daya manusia di lapangan kerja. Pendidikan tinggi berjalan dengan iramanya sendiri, sementara kondisi riil di lapangan kurang diperhatikan secara matang. Akhirnya pendidikan tinggi tidak mampu menjadi faktor yang penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan tinggi belum mampu sepenuhnya mampu melahirkan sumber daya manusia yang layak diterima di lapangan kerja yang ada, dan pendidikan tinggi juga belum mampu menghasilkan entrepreneur yang memiliki keberanian dan kemandirian.

Dalam hal ini, setidaknya kita mencatat berbagai kendala mendasar yang ada di dunia pendidikan tinggi. Maka dengan ini juga diharapkan mampu untuk mengatasi berbagai kendala tersebut. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, setidaknya mampu memenuhi minimum standar ketetapan Nasional

KESIMPULAN

Dalam pengelolaan pendidikan tinggi tentu memiliki standar yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi, guna mencapai kualitas pendidikan tinggi, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No. 12 tahun 2012 Pasal 54 tentang Pendidikan tinggi (SN PT) yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar Nasional Pendidikan Tinggi. Yang tentu dalam pengelolaan mutu memiliki konsep serta fungsi serta standar Nasional. penerapan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan dan areal fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi. Adapun standarnya adalah PPSM-PTI = STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP), Standar Mutu PP. No. 19 Tahun 2005 8 Jenis SNPI Standar Lain, Berbagai standar mutu SNPI BAN DIKTI AUN-QA Isi Eligibilitas Sistem QA. Namun dalam penerapan standar pengelolaan pendidikan tinggi di dunia pendidikan tentu saja dihadapkan pada problem-problemanya yang harus kita ketahui guna menganalisis dan mencari solusinya bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Didin Kurniadin dan Imam Machali, 2012. *Manajemen Pendidikan Konsep dan Prinsip Pengelolaan Pendidikan*. Jogjakarta: Ar- Ruzz Media.
- Husain Usman. 2006. *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Nanang Fattah, 2013. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Peraturan Menteri, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi no 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 3
- Peraturan Menteri, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi no 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 4
- Suprpto dalam artikel Implementasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pascasarjana PAI UIN MATARAM. Jurnal "Al-Qalam" Volume 24 Nomor 2 Desember 2018. Hal. 366

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi) no 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Tim Pengembang SPMI. 2016. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu.

Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.